

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 003/HK.01.01/K.SU-10/05/2026
TENTANG :
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang** : a. sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyalarsan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomo: 009/HK/K.SU-26/10/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Langkat;
 - Melakukan pengelompokkan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Langkat;
 - Melakukan digitalisasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Langkat kedalam website JDIH;
 - Verifikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Langkat yang diinput kedalam website JDIH;
 - Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Langkat yang ada dalam website JDIH;
 - Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul disebabkan oleh keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : **13 Mei 2026**

KETUA,



SUPRIADI, SH

DAFTAR NAMA PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Supriadi, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat	Pembina
2.	Muhammad Abdul Hakim, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat	
3.	Evi Elvina Sembiring, S.E.,AK	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat	
4.	Rika Sari	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat	
5.	Ahmad Kurniawan Harahap, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat	
6.	Rudi Anto Siagian, S.Sos., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat	Ketua & Penanggung Jawab
7.	Dewi Utari, S.H	Staf Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Langkat	Sekretaris
8.	Rizky Suwanda, S.H	Staf Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Langkat	Anggota
9.	Syaiful Amri	Staf Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Langkat	Anggota

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 13 Mei 2026
KETUA,



SUPRIADI, SH